



DINAS PARIWISATA

Jl. Kapur RT. 37 Tanjung Selor Hilir, Kode Pos 77212 Telp/Fax 0552-2023588

e-mail : pariwisata.kaltara@gmail.com website : www.kaltaraprov.go.id

TANJUNG SELOR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR : 188.46/05/SK/DISPAR/ 2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPKom) DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN ANGGARAN 2019

- Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka, dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom);
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Di Lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2005);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 78 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

10. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K.849/2018 tentang Penetapan Standar Satuan Harga Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019;
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 188.44/K.8/2019 tentang Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019;
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) pada Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 atas nama sebagai berikut :

Nama : Fahrur Raji, S.Pd., SE
NIP : 196806181989091002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina (IV/a)
Jabatan : Sekretaris

KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 1. Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 3. Rancangan Kontrak.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dalam hal diperlukan, PPKom dapat:

- a. mengusulkan kepada PA/KPA :
 1. Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 2. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
- b. menetapkan tim pendukung;
- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, PPKom bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara selaku *Pengguna Anggaran*.

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 07 Januari 2019



Ir. H. Ahmad Hairani, MM, MT
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 19620826 199203 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (sebagai laporan) di – *Tanjung Selor*
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara – *di Tanjung Selor*
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara di - *Tanjung Selor*
4. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara di- *Tanjung Selor*
5. Yang bersangkutan;
6. *Arsip.*